

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut Perspektif Hukum Positif**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan Desa maka Pemerintah berwenang untuk : melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refoansing*), penyaluran Bantuan Langsung Tunai, dengan kriteria tertentu.<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah tersebut merupakan perintah untuk melakukan fokus kegiatan dan anggaran, yang menyesuaikan dengan prioritas akibat maraknya covid-19 dan dijelaskan bahwa melalui penggunaan dana desa tersebut dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin.

Namun dalam pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut terjadi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh perangkat desa yakni Kepala Dusun Lingkungan 10. Kepala Dusun Lingkungan 10 Desa Ngunut

---

<sup>70</sup> Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 19

telah meminta warga Desa Ngunut yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai untuk memberikan sejumlah uang imbalan pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut ,uang yang diterima warga jumlah aslinya adalah senilai 600.000 namun diberikan oleh Kepala Dusun tersebut kepada warga hanya 100.000, Berdasarkan Praktik Pungutan Liar yang terjadi sesungguhnya tindakan Kepala Dusun tersebut masuk dalam kualifikasi tindakan korupsi sebagaimana diatur didalam Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 yang isinya sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Huruf e : Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pada huruf e tersebut terdapat unsur atau sifat “memaksa” yang menjadi karakter khusus dalam pungutan liar sebagai tindak pidana korupsi, dimana selain unsur memaksa tentunya juga masih ada unsur-unsur yang lain. “Memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa dalam hal ini haruslah juga

dimaknai sebagai “melawan hak” atau sama dengan melawan hukum atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur obyektif dan unsur subyektif antara lain, yaitu:

a. Unsur Obyektif Pada pungutan liar hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara atau seorang pejabat;
2. Menyalah gunakan kekuasaan;
3. Memaksa seseorang yaitu terdiri atas:
  - a) Memberikan sesuatu,
  - b) Membayar,
  - c) Menerima,
  - d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

b. Unsur Subyektif Pada pungutan liar dalam hal ini adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Menguntungkan secara melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

#### 1. Penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

## 2. Pemerasan

Pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang saling berhubungan. Dimana tindakan pungutan liar tidak lepas dari adanya sebuah ancaman agar orang yang dituju merasa takut dan mau memenuhi apa yang diminta oleh pelaku. Dalam tindakan pemerasan dan pungutan liar terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan melakukan kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

## 3. Korupsi

Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan. Karena pungutan liar yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara juga bisa dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Yang disebut sebagai Pegawai Negeri adalah:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Pengertian Penyelenggara Negara diberi definisi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1 angka 1, bahwa : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>71</sup>

Adanya prosedur pelayanan yang lama dan berbelit-belit menyebabkan masyarakat merasa lelah pada saat harus berurusan dengan beberapa pelayanan publik yang sering ditangani oleh oknum penyelenggara pemerintahan yang melakukan praktik pungutan liar. Seperti halnya yang terjadi di Desa Ngunut, masyarakat menjadi toleran dengan praktik pungutan liar pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Pada Kasus tersebut pemberian sanksi tindak lanjut yang dilakukan terbilang ringan dan kurang memberi efek jera. Masyarakat Desa Ngunut hanya menuntut pencopotan jabatan oknum Kasun yang melakukan tindak pungutan liar tersebut.

Apabila masyarakat terbiasa toleran terhadap praktik pungutan liar maka yang dikhawatirkan adalah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang karena melihat dari tindak lanjut hukuman yang diberikan kepada penyelenggara pemerintahan desa yang sebelumnya melakukan tindakan Pungutan Liar tergolong hukuman ringan, hanya dengan mengembalikan sejumlah dana Bantuan Langsung Tunai yang dirampas

---

<sup>71</sup> *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 1*

dan diberhentikan sebagai Kepala Dusun maka kasus ini dengan mudahnya dianggap tuntas. Meskipun pungutan liar bukan kategori kejahatan luar biasa (*extra-ordinary-crime*) yang merapuhkan daya tahan negara, namun bila dibiasakan pungutan liar berisiko merapuhkan produktivitas birokrasi dan kualitas pelayanan hak-hak dasar rakyat.

Penulis berpendapat bahwa dana hasil Pungutan Liar pada penyaluran BLT di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut merupakan dana milik negara yang sudah seharusnya menjadi hak warga Desa Ngunut yang memenuhi kualifikasi sebagai warga yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, sehingga dengan demikian penyalahgunaan uang yang seharusnya menjadi hak warga Desa Ngunut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Kejahatan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dusun berinisial HL pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut juga dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

Pasal 368 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368*

Sebagai rumusan dari pengertian pemerasan diatas terdapat unsur-unsur : a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan memaksa
- 2) Yang dipaksa: seseorang
- 3) Upaya memaksa dengan : Kekerasan atau ancaman kekerasan
- 4) Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:

- a) Orang menyerahkan benda
- b) Orang memberi hutang
- c) Orang menghapus piutang.

b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Dengan maksud untuk menguntungkan: Diri sendiri atau Orang lain
- 2) Dengan melawan hukum.

Pasal 423 KUHP: Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.<sup>73</sup>”

---

<sup>73</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 423*

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- a. untuk menyerahkan sesuatu.
- b. untuk melakukan suatu pembayaran.
- c. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran.
- d. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku. Dalam pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif Pasal 423 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menyalahgunakan kekuasaan
- c. Memaksa seseorang untuk:
  - 1) Memberikan sesuatu
  - 2) Membayar
  - 3) Menerima pembayaran dengan potongan,
  - 4) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan seperti halnya yang dilakukan oleh oknum Kepala Dusun HL tersebut memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan



menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Meskipun pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan secara langsung mengenai pungutan liar, tapi bisa kita pahami dengan melihat unsur-unsur yang ada di dalamnya. Sehingga akan dengan mudah bagi kita untuk memahami tentang pungutan liar yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah dalam hukum positif.

### **B. Pungutan Liar Pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut Perspektif Fiqih Siyasah**

Pada dasarnya setiap orang baik pegawai negeri atau pun bukan pegawai negeri, baik pejabat tinggi maupun bukan pejabat tinggi bahkan karyawan di berbagai kantor baik negeri maupun swasta, bila melawan hukum dan dengan sengaja ia melakukan tindak pungutan liar, ia berarti telah melakukan perbuatan khianat. Sebab hampir semua rumusan Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mengandung unsur khianat.<sup>74</sup> Jika hal ini dikaitkan dengan tindakan seorang Aparat Pemerintah Desa seperti tindakan yang dilakukan oleh Kepala Dusun Lingkungan 10 Desa Ngunut yang telah melakukan

---

<sup>74</sup> M. Nurul Irfan, "*Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*" (Jakarta : Imprit Bumi Aksara, 2012) hal 29

Salah satu bentuk kebohongan yang sangat dicela adalah khianat dan khianat adalah sejelek-jelek sifat bohong. dari segi pengkhianatan, pungutan liar merupakan salah satu bentuk pengkhianatan yang berat yang telah menyelewengkan nilai-nilai Islam. Pungutan liar merupakan tindakan yang tercela dan dilarang oleh Allah SWT. Dalam Fiqih Siyasah telah diatur bahwa Pemerintah adalah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku di bumi ini, dan bagaimana ia menjalankan amanah dan berbuat adil dari Allah SWT. Surat an-Nisa' ayat 58 : إِنَّ اللَّهَ يُعْظِمُ نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمْنِ تُؤَدُّوْنَ أَنَّ يَأْمُرَكُمْ بِصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۚ بِهِ

*Artinya : "Sesungguhnya Allah SWT menyuruh seseorang menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh seseorang) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya seseorang menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT*

*memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*”<sup>75</sup>

Dari ayat di atas mempunyai maksud bahwa Allah SWT secara langsung menuntun dan memerintahkan seseorang menunaikan amanat- amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya atau orang yang berhak menerimanya. Baik amanat Allah SWT kepada umatnya maupun amanat sesama manusia dan betapapun banyaknya amanat yang diserahkan kepada seseorang. Amanat ini tentu saja tertuju kepada para pemimpin umat dan kalangan penguasa. Mereka adalah dua golongan manusia yang paling berperan dalam memegang kunci-kunci kemaslahatan orang banyak.

Para Aparat Pemerintah diberi perintah sekaligus amanat oleh Allah SWT untuk berbuat adil dalam menetapkan keputusan sehingga tidak menghasilkan keputusan yang merugikan dan hanya menguntungkan segelintir pihak dari ayat tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa ketika seseorang menjadi seorang Aparat Pemerintah atau mendapat kepercayaan dari orang lain, maka seseorang tersebut harus menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Begitu pulapada Aparat Pemerintah Desa seperti oknum Kepala Dusun HL mendapat amanat dari rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, adil dan tidak merampas hak rakyat namun malah bertindak sebaliknya dan merugikan banyak pihak, khususnya kepada warga Desa Ngunut. Tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan

---

<sup>75</sup> Ahmad Sunarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Alwaah, 1989), hlm. 128.

masyarakat Desa Ngunut terhadap Aparat Pemerintah Desa Ngunut , Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Dusun tersebut juga merupakan kerusakan akhlak. Karena dengan sengaja seseorang melakukan hal ini untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

Ayat ini juga mempunyai maksud bahwa Allah SWT juga menyuruh seseorang apabila menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan maka seseorang harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Allah SWT, tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walaupun lawannya dan tidak pula memihak kepada temannya. Hal ini kaitannya dengan Pungutan liar adalah jika seorang pelaku Pungutan liar tidak di adili dengan seadil-adilnya maka akan menumbuhkan bibit-bibit baru para pelaku Pungutan Liar.

Dari surat an-Nisa' ayat 58 dapat dilihat bahwa kaum mu'minin diharuskan untuk menjalankan amanat yang berkaitan dengan urusan kaum banyak, terutama dalam menetapkan hukum yang paling adil diantara manusia. Amanat ini tentu saja tertuju kepada para pemimpin umat dan kalangan penguasa. Mereka adalah dua golongan manusia yang paling berperan dalam memegang kunci-kunci kemaslahatan orang banyak. Para penguasa diberi perintah sekaligus amanat oleh Allah SWT untuk berbuat adil dalam menetapkan keputusan sehingga tidak

menghasilkan keputusan yang merugikan dan hanya menguntungkan segelintir pihak.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Qomarluddin Shaleh, dkk, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2002), hlm. 587.